



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 253TAHUN 2014

TENTANG

PANTAI PADANG SEBAGAI KAWASAN WISATA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Padang disamping sebagai ibu Kota Propinsi dan Kota Pendidikan juga merupakan kawasan strategis pariwisata yang mempunyai potensi sumber daya alam dan merupakan daya tarik wisata tersendiri bagi wisatawan dalam maupun luar negeri;
 - b. bahwa salah satu objek wisata di kota Padang yang selama ini banyak dikunjungi wisatawan tapi belum dikembangkan dan dikelola dengan baik adalah Pantai Padang
 - c. bahwa agar Pantai Padang sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat lebih diminati wisatawan perlu ditetapkan sebagai kawasan wisata dengan dilengkapi dengan sarana dan prasarana, dan dikelola dengan baik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pantai Padang sebagai kawasan wisata.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966;)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-20130 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pantai Padang sebagai Kawasan wisata.
- KEDUA** : Lokasi kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dari Jalan Muaro sampai dengan Jalan Samudera dengan peta kawasan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertanggungjawab atas pengelolaan kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 8 Juli 2014

WALIKOTA PADANG


MAHYELDI


Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
2. Arsip.

**PETA KAWASAN WISATA
PANTAI PADANG**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PANTAI PADANG SEBAGAI KAWASAN WISATA

LEGENDA

 KAWASAN WISATA
PANTAI PADANG

